



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN
NOMOR 734 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan kegiatan koordinasi sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai Data Pemilih;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 738/ORT.08-BA/93/2026 tentang Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan tentang Standar Pelayanan Publik Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 470);
 9. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 738/ORT.08-BA/93/2026 tentang Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Tahun 2026;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan publik terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) kepada masyarakat.
- KETIGA : Penerapan Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Sekretaris, Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia serta Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke

Pada tanggal 27 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA SELATAN,

ttd.

THERESIA MAHUSE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum



Yuliana Christine Handayani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN
NOMOR 734 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
PAPUA SELATAN

STANDAR PELAYANAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1	Persyaratan	: Form permohonan layanan;
		1. KTP Elektronik/Fotokopi KTP-Elektronik; 2. Fotokopi Kartu Keluarga (apabila di perlukan 3. Dokumen Pendukung Perubahan Data Kependudukan; 4. Dokumen Kematian (untuk pelaporan pemilih meninggal dunia); 5. Surat Keterangan Pindah Memilih (jika ada).
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	: Pemohon menyampaikan laporan atau usulan perubahan data pemilih; 1. Petugas menerima dan memverifikasi dokumen; 2. Petugas Melakukan penelitian Administrasi; 3. Data diverifikasi dan dicocokkan dengan database kependudukan dan SIDALIH; 4. Data yang memenuhi syarat diproses dalam PDPB; 5. Hasil pemutakhiran di catat dan di rekapitulasi; 6. Data ditetapkan melalui rapat pleno secara berkala; 7. Hasil Pemutakhiran mejadi bagian dari Daftar Pemilih Berkelanjutan

3	Jangka waktu pelayanan	:	1. Penerimaan Laporan – Pada Hari Kerja; 2. Verifikasi Dokumen – Maksimal 1 Hari Kerja; 3. Pemrosesan Dokumen – Maksimal 3 Hari Kerja; 4. Rekapitulasi dan Pembaruan – sesuai Jadwal PDPB Data base
4	Biaya/tarif	:	Tidak dikenakan biaya / tarif
5	Produk pelayanan	:	Perbaikan Data Pemilih, Penambahan Pemilih Baru, Perubahan Elemen Data Pemilih, Penghapusan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dan Pembaharuan Data Pemilih Berkelanjutan.
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan / apresiasi	:	Masyarakat/stakeholder/pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan melalui saluran pengaduan masyarakat KPU Provinsi Papua Selatan, baik datang langsung melalui petugas layanan, kotak saran, media sosial KPU Provinsi Papua Selatan, atau melalui email KPU Provinsi Papua Selatan.

B. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1	Dasar hukum	:	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
2	Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas	:	Ruangan Pelayanan, Komputer dan Jaringan Internet, Aplikasi Sidalih, Meja Layanan Informasi, Ruang Tunggu, Website dan Media Sosial Resmi KPU Provinsi Papua Selatan, Media untuk mengakses laman www.cekdptonline.kpu.go.id , Perelatan Pendukung Pelayanan Lainnya.
3	Kompetensi pelaksana	:	Memahami Regulasi Kepemiluan, Menguasai Penggunaan Aplikasi SIDALIH, Memahami Administrasi Kependudukan, Mampu memberikan pelayanan prima kepada

			masyarakat, Memiliki kemampuan Komunikasi yang baik.
4	Pengawasan internal	:	1. Pengawasan dari Ketua KPU Provinsi Papua Selatan; 2. Sekretaris KPU Provinsi Papua Selatan; 3. Pejabat Struktural terkait; 4. Tim Monitoring dan Evaluasi PDPB.
5	Jumlah pelaksana	:	1. Operator Aplikasi SIDALIH; 2. Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi; 3. Tim PDPB; 4. Pejabat Penanggungjawab Layanan.
6	Jaminan pelayanan	:	1. Pelayanan Transparan; 2. Pelayanan Akuntabel; 3. Pelayanan Tanpa Diskriminasi; 4. Pelayanan Sesuai Standar yang ditetapkan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	Data pribadi Pemilih dilindungi sesuai ketentuan, Pengelolaan Data dilakukan melalui sistem yang aman, Dokumen Pemohon dijaga kerahasiannya, Pelayanan dilaksanakan sesuai prinsip perlindungan data.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	:	Melakukan Monitoring bulanan, Evaluasi Triwulan pelaksanaan PDPB, Rapat Koordinasi dan Supervisi, Tindak lanjut hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN,
ttd.

THERESIA MAHUSE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum



Yuliana Christine Handayani